

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Chip dalam Game Online Indoplay

Maria Ulfah Nurrohmah, M. Roji Iskandar, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

mariaulfah0210@gmail.com, mrojiiskandar@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract— Technology develops rapidly, it also influences the number of technology users. Buying and selling activities or transactions that utilize the means of computer technology development can also be categorized as having the same comparison with the real sale and purchase actors. One of the most popular technological needs of people today is the need for entertainment. Like the game which is very rampant among the people today, both the elderly and young people are all mostly users of the entertainment technology. In these games, users take advantage of being a business event, not a few who make the game as a job and get income from playing games. Therefore, the authors are interested in researching and formulating it in the formulation of the problem namely: What is the process of buying and selling chips in Indoplay Online Games ?, How about muamalah fiqh review of buying and selling chips in Indoplay Online Games ?. This type of research is a qualitative research library research (library research) to obtain and examine theories related to the topic and also serve as a theoretical foundation. Based on research, chip buying and selling transactions in the Indoplay online game are marketed on the Facebook group and chip handover is done during COD (Cash on Delivery), which is a direct meeting between the seller and the buyer with the provisions of the place where the handover of goods is mutually agreed. The law of buying and selling chips in the Indoplay online game is forbidden to be carried out according to Jurisprudence. Because the original law of the object being traded is obtained from illicit acts namely gambling (maysir). And it is clear that it is forbidden to sell goods or something obtained from illicit acts.

Key words— *Buying and Selling Transactions, Online Games, Fikih Muamalah*

Abstrak— Teknologi berkembang dengan pesat hal tersebut mempengaruhi pemakai teknologi pun juga semakin banyak. Kegiatan jual beli atau transaksi yang memanfaatkan sarana perkembangan teknologi komputer juga dapat dikategorikan memiliki perbandingan sama dengan pelaku jual beli yang dilakukan nyata. Salah satu kebutuhan teknologi yang paling disukai manusia di zaman sekarang adalah kebutuhan dalam bidang hiburan. Seperti adanya Game yang sangat merajalela dikalangan masyarakat saat ini, baik kalangan tua maupun kalangan muda semuanya kebanyakan menjadi pengguna sarana teknologi hiburan tersebut. Pada game tersebut pengguna memanfaatkan menjadi ajang bisnis, tidak sedikit pula yang menjadikan Game tersebut sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain game. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan memformulasikannya dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana proses jual beli chip dalam Game Online Indoplay?, Bagaimana tinjauan fikih muamalah

terhadap jual beli chip dalam Game Online Indoplay?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian library research (penelitian pustaka) untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan teori. Berdasarkan penelitian, Transaksi jual beli chip dalam game online Indoplay di pasarkan di group facebook dan serah terima chip dilakukan pada saat COD (Cash on Delivery) yaitu bertemunya langsung antara penjual dan pembeli dengan ketentuan tempat melangsungkan serah terima barang yang disepakati bersama. Hukum dari Transaksi jual beli chip dalam game online Indoplay yaitu haram untuk dilakukan menurut Fikih Muamalah. Karena hukum asal dari objek yang diperjual belikan didapat dari perbuatan haram yaitu perjudian (maysir). Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram.

Kata kunci— *Transaksi Jual Beli, Game Online, Fikih Muamalah.*

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari diharuskan melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya, karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan makhluk sosial yang lain. Hal tersebut mencakup banyak berbagai bidang seperti halnya di dalam bidang ekonomi, sosial ataupun yang lain. Adapun dalam bidang ekonomi saling melakukan upaya demi menjalankan usahanya, seperti halnya saling bertukar kebutuhan antara satu individu dengan individu yang lain (contoh jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam).

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya. Jual beli ini termasuk dalam Fikih Muamalah. Jual beli dalam istilah fikih disebut al ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk lawannya, yaitu kata al syira' (beli) dengan demikian kata al ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu, menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli),

2. Ada sighat (lafal ijab kabul),
3. Ada barang yang dibeli,
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli sesuai rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Berakal,
2. Melakuakan akad harus orang yang berbeda,
3. Barang harus ada,
4. Bermanfaat bagi manusia,
5. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih Mumalah

Menurut Imam Haramain, fikih merupakan pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Demikian pula menurut Al-Amidi, pengetahuan hukum dalam fikih adalah melalui kajian dari penalaran (nadzar dan istidhah). Pengetahuan yang tidak melalui jalur ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu wajib, zina haram, dan masalah-masalah qath'i lainnya tidak termasuk fikih.

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Madiyah. Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab dan kabul, dan sebagainya. Sedangkan al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fikih muamalah adalah benda atau barang yang dihalalkan, dan benda/barang yangmendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al-Muamalah al-Adabiyah dan al-Muamalah al-Madiyah. Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab dan kabul, dan sebagainya. Sedangkan al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fikih muamalah adalah benda atau barang yang dihalalkan, dan benda/barang yangmendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

B. Jual Beli

Secara etimologi, Al Bay'i atau jual beli memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Hal ini merupakan turunan dari Al Bara sebagaimana orang Arab senantiasa mengulurkan depa ketika melangsungkan akad jual beli agar saling menepukkan tangan. Hal ini sebagai tanda bahwa akad jual beli tersebut sudah terlaksana dan akhirnya mereka saling bertukar uang atau barang. Jual beli haruslah memenuhi rukun, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal. Maka rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Penjual dan pembeli

Dua orang atau lebih yang melakukannya. Dalam urusan transaksi maka ada penjual dan ada juga pembeli yang akan saling membutuhkan. Jika salah satu tidak ada transaksi tidak akan dilakukan. Sementara syarat penjual dan pembeli juga telah ditetapkan dalam Islam.

2. Benda (barang) yang diperjual belikan

Transaksi jual beli tentu harus ada barang yang dilibatkan. Kalau tidak ada barang maka tidak akan ada transaksi jual beli ini. Selain barang, jual beli juga bisa bermacam-macam bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan bukan sesuatu yang haram untuk diperjual belikan.

3. Ijab qabul (transaksi),

Ijab qabul harus selalu ada dalam transaksi jual beli. Ijab merupakan pernyataan pembeli dalam menetapkan harga barang dagangannya. Sementara kabul merupakan keputusan penjual akan persetujuan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

Penjual menyerahkan barang dan pembeli menerimanya setelah membayar dengan harga yang telah disepakati bersama. Kedua orang yang melakukan jual beli berhak untuk memilih dan mengembalikan barang yang sudah dibelinya, seperti hadist dibawah ini.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا

“Dari Hakim bin Hizam dari Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki hak khayar selama keduanya belum berpisah”.

C. Game Online Indoplay

Game Online diartikan sebagai progam permainan yang tersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, dimana saja dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok diseluruh dunia dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang diinginkan. Indoplay merupakan situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai game kartu yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak chip yang didapat dari kemenangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jual beli chip dalam Game Online Indoplay ini termasuk jual beli yang objek jual belinya tidak dapat diserahkan secara materi ditangan, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa diserahkan dengan cara mentransfernya. Objeknya berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya.

Berdasarkan teori dan permasalahan yang ada, bahwa objek kajian disini adalah pada jual beli chip Game Online Indoplay. Dan hasil analisis peneliti adalah sebagai berikut:

Dilihat dari sahnya jual beli dilakukan dalam jual beli terdapat ketentuan dan juga aturan agar transaksi sah menurut syariat islam. Apabila syarat rukun dari jual beli tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Rukun jual beli tersebut adalah:

A. Subjek Jual Beli

Syarat dari jual beli diawali dari subjek yang melakukannya yaitu disebut Akad. Akad adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli maupun orang lain yang menjadi wakil atau wakil dari pemilik asli. Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang gila tau bodoh tidak sah jual belinya. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
2. Baligh. Syarat selanjutnya tentang subjek yang melakukan jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).
3. Atas dasar kemauan sendiri. Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. Keduanya tidak mubazir.
4. Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir).

Namun dalam prakteknya dalam masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay mengenai subjek yang melakukan jual beli belum sesuai dengan syariat islam. Syarat dari subjek jual beli yang belum sesuai dengan syariat islam yaitu pada kedewasaan seseorang yang melakukan jual beli (baligh). Melainkan banyak anak dibawah umur (belum baligh) juga memainkan Game Online Indoplay ini.

Menurut syariat Islam menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Dan ketentuan dewasa dalam syariat Islam dibatasi dengan seseorang yang telah berumur 15 tahun, atau sudah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Tetapi dalam praktek nya dalam masalah Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay penggunaanya tidak hanya dari seseorang yang dewasa melainkan dilakukan oleh banyak orang dari golongan anak kecil, remaja, dewasa dan orang tua.

Jadi dasar yang melandasi ketentuan dewasa yaitu anak kecil yang sudah ihtilam bagi laki-laki dan anak kecil yang sudah haid bagi perempuan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengenai ketentuan dewasa dalam syariat Islam maka dapat dimabil arti bahwa jual beli yang dilakukan oleh seseorang laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa itu tidak sah, karena baligh merupakan salah satu syarat yang menjadi sah nya jual beli.

B. Objek Jual Beli

Jual beli chip dalam game online indoplay ini termasuk jual beli yang objeknya tidak dapat diserahkan secara nyata, namun objeknya bisa dimanfaatkan dan juga bisa

diserahkan dengan cara ditransfer.

Namun dalam praktek mengenai jual beli chip game online indoplay belum sesuai dengan syariat Islam karena jual beli barang yang samar yang tidak dapat dilihat oleh penjual maupun pembeli atau salah satu dari keduanya maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'I telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu muslihat.”

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat syarat berikut:

Adapun penjelasan mengenai syarat-syarat objek jual beli sebagai berikut:

1. Bersih Barangnya. Adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau tergolong sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat Dimanfaatkan. Pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.
3. Milik orang yang melakukan akad. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
4. Mampu menyerahkan. Adalah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
5. Mengetahui yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.
6. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli Chip Game Online Indoplay, diawali dari pemasaran di group facebook yang diterakan nominal chip yang dijual dan juga nominal harga jualnya setelah itu pembeli menanyakan lokasi tempat untuk melakukan transaksi atau bisa juga dikatakan COD (Cash on Delivery). Dari sudah bertemunya antara penjual dan pembeli yang sudah disepakati sejak awal,

disitulah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli untuk penjual mengirimkan chip ke akun indoplay pembeli dan pembeli memberikan uang sesuai yang sudah disepakati.

2. Menurut Tinjauan Fikih Muamalah dalam praktek Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay Ijab dan qabul ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga dengan sadar membeli dari apa yang penjual jual. Akan tetapi unsur subjek tidak sesuai dengan syariat islam. Karena Subjek belum dewasa menurut syariat islam (baligh) dan Objek yang diperjual belikan mengandung unsur maysir. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang atau sesuatu yang didapat dari perbuatan haram. Jadi Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay yaitu haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram. Karena dilakukan dengan cara berjudi (maysir).

V. SARAN

1. Bagi pengguna Game Online Indoplay Bagi pengguna Game Online Indoplay, bahkan seorang muslim alangkah lebih baiknya tidak melakukan Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay. Karena sudah jelas mengenai objek yang diperjual belikan sangatlah tidak diperbolehkan menurut syariat islam. Objek jual beli yang didapat dengan cara mudah seperti itu merupakan tergolong maysir.
2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang mengenai status hukum dari Transaksi Jual Beli Chip Game Online Indoplay menurut Fiqh Muamalah sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dan penelitian ini bisa digunakan untuk gambaran atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji. (2018) . Fikih Muamalah Adabiyah, Bandung: PT. Refika Aditama,
- [2] Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Sinar Grafitti Offset.
- [3] Djuwaini, Dimyauudin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Pengajar.
- [4] Ghazaly, Abdul Rahman (dkk), (2010). Fikih Muamalat, Jakarta: Kencana.
- [5] Majah. Ibnu, (1420H). Kitab Hadits Sunan Ibnu Majah, Riyad: Darus Salam.